

## Tugu Gading Gajah Belum Rampung



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,02/2/2024*

**PEMBANGUNAN** Tugu Gading Gajah di bundaran Masjid Agung Al Faruq, Bukit Pelangi, menuai pertanyaan. Pasalnya, hingga tahun berganti, belum ada tanda proyek tersebut rampung.

Pantauan Kaltim Post, tugu tersebut masih dikelilingi sengkapan penutup. Di bagian bawah tugu, tampak bangunan dari beton. Bangunan tersebut menopang rangkaian baja yang menyerupai gading gajah.

Menilik data dari laman LPSE Kutai Timur, tugu tersebut menghabiskan Rp2,6 miliar dan dikerjakan PT Kaila Mutiara Bersinar. Sementara pengawas oleh CV Anugerah Karya Mandiri dengan nilai Rp191.330.000 dan perencanaan oleh Karya Pratama Consultan dengan anggaran Rp313.870.000.

Proyek tersebut masuk kegiatan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun Anggaran 2023.

Dikonfirmasi, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Moch Misbachul Choir, membenarkan hal tersebut. Dikatakan, pembangunan tugu tersebut masih tahap pertama. "Tahun ini penyelesaiannya, itu tahap pertamanya sudah selesai, baik perencanaan itu semua lengkap," ungkapnya.

Misbachul Choir mengaku belum bisa memberikan komentar lebih, karena masih melakukan perjalanan dinas. "Kalau ke kantor saya perlihatkan detail perencanaannya," jelasnya. (\*/**kai/ind/k16**)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Tugu Gading Gajah Belum Rampung, 02/02/24.

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (PMK 5/2023), perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
  - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak;
  - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam Pasal 17 ayat (3) PMK 5/2023 dijelaskan bahwa terhadap pekerjaan PPK menetapkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus dibayarkan oleh penyedia berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.